



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 179/BKPSDM/2020

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PENDAFTARAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
ASAL KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penganalisaan data dan informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendampingan Pendaftaran Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Asal Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pendampingan Pendaftaran Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Asal Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pendampingan Pendaftaran Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Asal Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Menunjuk dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini, sebagai Tim Pendampingan Pendaftaran Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Asal Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pendampingan Pendaftaran Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Asal Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 21 Februari 2020



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
b. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 179/BKPSDM/2020
 TENTANG
 TIM PENDAMPINGAN PENDAFTARAN CALON PRAJA INSTITUT
 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ASAL KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN 2020

KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN PENDAFTARAN CALON PRAJA
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 ASAL KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN 2020

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
10.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA SUBBIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 9 (SEMBILAN) ORANG	ANGGOTA



BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 179/BKPSDM/2020
TENTANG
TIM PENDAMPINGAN PENDAFTARAN CALON PRAJA INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ASAL KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENDAMPINGAN PENDAFTARAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
ASAL KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020

1. TUGAS POKOK TIM :

Melaksanakan Pendampingan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri bagi Putra dan Putri Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi perencanaan secara terarah dan terpadu serta evaluasi seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. FUNGSI TIM :

- a. pengumpulan, penyusunan, penganalisisan data dan informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. memfasilitasi pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. melaporkan hasil seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepada pihak yang terkait sebagai bahan tindak lanjut.

3. RINCIAN TUGAS TIM PENDAMPINGAN PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ASAL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

- a. Pengarah : 1) mengarahkan kegiatan serta memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepada anggota panitia;
- 2) menerima usul/pertimbangan yang disampaikan panitia; dan
- 3) bertanggung jawab atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil.
- b. Penanggung Jawab : 1) menerima usul/pertimbangan yang disampaikan oleh panitia untuk diteruskan kepada Bupati selaku Pengarah; dan
- 2) bertanggung jawab atas Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh panitia.
- c. Ketua : 1) bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 2) melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepada penanggung jawab; dan

- 3) mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam urusan administrasi, laporan dan evaluasi, serta keuangan.
- d. Wakil Ketua : 1) membantu Ketua dalam menyusun rencana kegiatan;
2) membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya; dan
3) melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kegiatan.
- e. Sekretaris : 1) sebagai koordinator dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2) memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim; dan
3) melaporkan seluruh Proses dan Kesiapan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepada Wakil Ketua dan Ketua secara hierarkis.
- f. Anggota : 1) menyiapkan urusan administrasi yang meliputi registrasi peserta dan mengecek kelengkapan berkas peserta;
2) melaksanakan tugas-tugas dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 5) memfasilitasi peserta Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri mendaftar secara online;
- 6) memberikan informasi tentang alur pendaftaran serta jadwal seleksi penerimaan kepada peserta Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- 7) memberikan arahan kepada peserta Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri agar selalu memonitor dan mengecek informasi dengan mengakses website maupun portal pendaftaran

<https://spcp.ipdn.ac.id/2020/>



